



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : **95** /PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPADA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 33 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitas Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
  2. Surat Himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 100/2528/Pem-Setda/2018 tanggal 20 September 2018.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 93/PL.01.5-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi.
3. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Pimpinan Parpol Tk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KASUBBAG HUKUM,

  
**RAKHMAT PAUZAN, SH**  
NIP. 198205282009121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 95 / PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	JENIS APK	SATUAN	SPESIFIKASI
1.	Baliho A. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing 10 buah (2 Pasangan Calon)	20 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran 3 x 5 m;</li><li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution</li><li>• bahan <i>Flexy 340-440 gram</i></li><li>• Finishing Kancing Mata Ayam</li></ul>
	B. Partai Politik masing-masing 10 buah (16 Parpol)	160 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran 3 x 5 m;</li><li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution</li><li>• bahan <i>Flexy 340-440 gram</i></li><li>• Finishing Kancing Mata Ayam</li></ul>
2.	Spanduk A. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing 16 buah (2 Pasangan Calon)	32 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran 1 x 5 m;</li><li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution</li><li>• bahan <i>Flexy 340-440 gram</i></li><li>• Finishing Kancing Mata Ayam</li></ul>
	B. Partai Politik masing-masing 16 buah (16 Parpol)	256 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran 1 x 5 m;</li><li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution</li><li>• bahan <i>Flexy 340-440 gram</i></li><li>• Finishing Kancing Mata Ayam</li></ul>
	C. Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Jambi masing-masing 10 buah (21 calon)	210 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran 1 x 5 m;</li><li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution</li><li>• bahan <i>Flexy 340-440 gram</i></li><li>• Finishing Kancing Mata Ayam</li></ul>


Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KASUBBAG HUKUM,

  
RAKHMAT PAUZAN, SH  
NIP. 198205282009121001